



PUTUSAN
Nomor 800 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI CILACAP cq KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP cq KEPALA PUSKESMAS JERUKLEGI I, berkedudukan di Jalan Raya Jeruklegi-Cilacap, Desa Jeruklegi Wetan RT.04 RW.02 Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Kismoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, berkantor di Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SUKEMI**, bertempat tinggal di Klapa Gading Kulon RT.003 RW.007 Kelurahan Klapa Gading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
2. **SUGIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.004 RW.002 Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi Wetan, Kabupaten Cilacap;
3. **MARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
4. **SUYATMI, SE**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
5. **MARDI RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
6. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.002 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;

Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



7. **SUPARLAN**, bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.004 RW.002 Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 112 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan VII/Terbanding I sampai dengan VII;

D a n

SUMARNI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kalibanjar RT.04 RW.02 Desa Kalibanjar Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan VII/Terbanding I sampai dengan VII telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Sanmochamad dan Yatinah adalah pasangan suami istri yang keduanya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak;

- 1) Sukemi (Penggugat I);
- 2) Marwiyah (meninggal dunia);
- 3) San Sudiyono (meninggal dunia);
- 4) Sugirin (Penggugat II);

2. Bahwa Marwiyah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak, yaitu:

- 1) Mardi Rahayu (Penggugat V);
- 2) Sumarni (Turut Tergugat);
- 3) Suparman (Penggugat VI);
- 4) Suparlan (Penggugat VII);

3. Bahwa San Sudiyono telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak, yaitu:



- 1) Marsono (Penggugat III);
- 2) Suyatmi, S.E. (Penggugat IV);

4. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sanmochamad dan Almarhumah Yatinah;

5. Bahwa pasangan suami istri Alm. Sanmochamad dan Almh. Yatinah adalah juga pemilik sah atas harta warisan berupa tanah darat, yaitu:

Tanah darat Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas I, Blok 022, Luas tanah 0,227 Hektar atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan RT 04/RW 02, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin;
- Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Jeruklegi-Cilacap;
- Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter;

Selanjutnya mohon disebut dengan “Tanah Sengketa”;

6. Bahwa tanah sengketa tersebut telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun \pm 1960 sampai sekarang secara tidak sah dan melawan hukum;

7. Bahwa terhadap penguasaan tanah sengketa secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat telah diberikan teguran agar Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tetapi teguran tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai tanah sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;

8. Bahwa dengan penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum menyebabkan kerugian secara materiil maupun moril bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa sejak tahun 1960 yang bila dihitung nilainya sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kerugian Materiil:

Apabila tanah sengketa disewakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 1960 s.d tahun 2015 maka diperoleh pemasukan sebesar: Rp20.000.000,00 x 55 tahun = Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

➤ Kerugian Moril:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian moril berupa perasaan tertekan, capek pikiran, lelah dan terganggunya ketenteraman kehidupan Para Penggugat yang tidak ternilai harganya akan tetapi apabila harus di setarakan dengan uang tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

9. Bahwa ketentuan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Selain itu, pada tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum V. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan: hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat;

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", maka Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;

12. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan dan mengaburkan asal-usul tanah sengketa, dan untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat berupa:

➤ Tanah darat Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas I, Blok 022, Luas tanah 0,227 Hektar atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan RT 04/RW 02, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin;

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Jeruklegi-Cilacap;
- Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter;

13. Bahwa agar Tergugat patuh dan tunduk pada putusan maka sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

14. Bahwa sebelum gugatan diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara tanah sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan perkara tanah sengketa ini maka tiada cara lain bagi Para Penggugat untuk menyerahkan penyelesaian perkara tanah sengketa ini kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memeriksa dan memutuskannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Almarhum Ny. Sanmochamad Yatinah;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;
4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa uang sewa tanah selama 55 tahun sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

10. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;

11. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu Pengajuan Gugatan/ Daluwarsa/*Verjaring*;

Bahwa tentang gugurnya hak menuntut oleh karena lewat waktu/*Daluwarsa/verjaring* diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata tersebut, berarti bahwa hak menuntut atas sesuatu kebendaan atau kepemilikan akan hilang atau gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak dikuasainya obyek perkara tersebut oleh pihak lain;

Bahwa Tergugat telah menempati dan menguasai tanah dan bangunan sejak tahun 1935 sampai dengan sekarang yang pemanfaatannya diperuntukkan sebagai Puskesmas Jeruklegi I;

Bahwa menempati dan menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1935 tersebut, berarti telah dikuasai selama kurang lebih 80 tahun dan tidak pernah ada keberatan dari Para Penggugat, serta baru ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Para Penggugat pada tahun 2015, yaitu melalui surat Peringatan/Somasi tertanggal 11 Mei 2015 yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Jeruklegi I dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan register perkara nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp tertanggal 6 Oktober 2015, yang pada intinya Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong (*vide*: posita 7);

Bahwa dengan telah dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat sejak 1935 sampai dengan sekarang, kurang lebih 80 tahun, berarti telah lebih dari 30 tahun, sehingga kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa telah diakui secara hukum, tidak dapat diganggu gugat lagi, dan dengan demikian hak menuntut Para Penggugat telah gugur karena telah lewat waktu/*Daluwarsa/verjaring*, (*vide*: Yurisprudensi Putusan MA:

1. Nomor 147 K/Sip/1955 tanggal 19 Juli 1955;
2. Nomor 695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1974;
3. Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975);

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, Penggugat keliru mengenai objek gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*, sebab Para Penggugat telah mendalilkan dalam *fundamentum petendi* atau posita 5 pada halaman 2 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Tanah darat Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas I, Blok 022, Luas tanah 0,227 hektar atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan RT 04/RW 02, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Utara : Suyatmi, Estri, Sugirin;
- 2) Sebelah Timur : Pasar Desa Jeruklegi;
- 3) Sebelah Selatan : Jalan Raya Jeruklegi –Cilacap;
- 4) Sebelah Barat : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter;

Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud di atas sekarang keadaannya telah dipecah menjadi 4 (empat) bidang tanah milik yang dikuasai oleh Atman, Wagirin/Sugirin bin Sanmochamad, Supriyanto, dan Marsono bin Pareng-Sudiyono, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah salah menunjuk tanah obyek sengketa, yaitu Para Penggugat telah menggugat tanah yang sebenarnya sedang ditempati oleh sebagian Para Penggugat sebagai tempat tinggal mereka sendiri;

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Karena telah terjadi kekeliruan penunjukan mengenai obyek sengketa, artinya terjadi kesalahan maksud dan tujuan dari gugatan dengan fakta yang ada, sehingga apabila gugatan ini dipaksakan, maka akan terjadi *non executable*, artinya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi, hal ini secara hukum tidaklah dibenarkan;

Bahwa kekeliruan mengenai obyek sengketa yang mengakibatkan terjadinya *non executable* tersebut adalah:

a. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,0532 Ha sekarang telah dimiliki oleh Atman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sri Muryani;
- Sebelah Barat : Rumah Dinas Dokter;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sugirin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bowo;

b. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,0588 Ha sekarang telah dimiliki oleh Wagirin/Sugirin bin Sanmochamad, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Atman;
- Sebelah Barat : Puskesmas;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supriyanto;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bowo;

c. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,0700 Ha sekarang telah dimiliki oleh Supriyanto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sugirin;
- Sebelah Barat : Puskesmas;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Marsono bin Pareng Sudiyono;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bowo;

d. Obyek gugatan yang berada pada Persil 33a, Kelas 1/7, dengan luas 0,1120 Ha sekarang telah dimiliki oleh Marsono dan Suyatmi bin Pareng-Sudiyono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Surpriyanto;
- Sebelah Barat : Puskesmas;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Turmiyati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Anto bin Nasimin;

Bahwa dengan adanya kekeliruan mengenai obyek gugatan dapat dikualifisir sebagai kesalahan obyek, sehingga apabila dipaksakan untuk diadili maka akan

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan yang fatal karena tidak akan dapat dieksekusi (*non executable*);

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah Daluwarsa dan *error in objecto*, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan mengabulkan atau menerima eksepsi kami dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Ditolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp., tanggal 20 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : BRI Unit Jeruklegi, Rumah Dinas Dokter;
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak, Rumah milik Penggugat II, Supriyanto, Penggugat III, dan Penggugat IV;
 - Sebelah Selatan : Pasar Desa Jeruklegi;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Jeruklegi – Cilacap;

Adalah milik sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;

3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;
4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 292/PDT/2016/PT SMG., tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 292/Pdt/2016/PT.Smg., *juncto* Nomor 59/PDT.G/2015/PN.CLP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I sampai dengan VII/Terbanding I sampai dengan VII pada tanggal 21 November 2016;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan VII/Terbanding I sampai dengan VII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 292/Pdt/2016/PT.Smg, Tanggal 20 September 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 19 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp., tanggal 20 April 2016 Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar dalil gugatan dari Para Terbanding/Para Penggugat maupun jawaban termasuk eksepsi dari Pembanding/Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga diperoleh kesimpulan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Cilacap;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang demikian tidak cukup dan sepaturnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus

Halaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 292/Pdt/2016/PT.Smg, Tanggal 20 September 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp., tanggal 20 April 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Tentang Daluwarsa/*Verjaaring/Rechtverwerking*;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan mengenai alasan alasan yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat sampaikan sebelumnya yakni mengenai *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sependapat dengan pertimbangan tersebut dimana dalam Putusannya sebagaimana termuat pada halaman 28 alinea ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi hal utama dan harus dibuktikan secara berimbang antara pihak-pihak adalah menentukan kapan dimulainya seseorang dianggap mengetahui haknya atas obyek sengketa akan tetapi tidak melakukan penuntutan, sehingga dinyatakan daluwarsa. Sebab kepastian hukum mengenai waktu itu, yang menjadi ukuran keadilan bagi seseorang dinyatakan daluwarsa;

Bahwa dalam perkara ini, maka harus dibuktikan terlebih dahulu kapan Para Penggugat mengetahui hak mereka terhadap obyek sengketa?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Kalimiyanto, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sutarjo, pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian bermula adanya audit dari BPK terhadap Puskesmas Jeruklegi agar diurus kepemilikan asetnya, kemudian berdasarkan temuan BPK tersebut pihak Puskesmas melakukan penelusuran aset dan ditemukan Letter C Nomor 525 yang tertulis atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah, oleh karena Ny. Sanmochamad Yatinah sudah meninggal dunia, maka kemudian saksi Kalimiyanto bertemu dengan Sugirin (Penggugat II) yang kemudian menjadi tahu adanya bukti surat Letter C Nomor 525 tersebut; Bahwa saksi Kalimiyanto menerangkan maksud dan tujuan menemui Sugirin, adalah agar Para Ahli Waris membuat Surat Pelepasan Hak sebagai syarat peralihan, supaya bisa mengurus surat kepemilikan Puskesmas Jeruklegi;

Bahwa selanjutnya diketahui Para Penggugat sebagai Ahli Waris Ny. Sanmochamad Yatinah keberatan atas kehendak Tergugat tersebut, sehingga mengajukan tegoran dan akhirnya di Mediasi oleh Camat Jeruklegi tetapi tidak berhasil, hingga sekarang menjadi perkara di Pengadilan”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang kemudian disetujui oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim) Tingkat Banding telah mengungkapkan fakta yang mengada-ada di dalam persidangan, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi Kalimiyanto dan saksi Sutarjo tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas; Bahwa keterangan saksi Kalimiyanto dapat dilihat secara utuh termuat dalam halaman 23 - 24 Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan keterangan saksi Sutarjo dapat dilihat secara utuh termuat dalam halaman 20 - 21 Putusan Pengadilan Negeri Cilacap;

Mencermati keterangan kedua saksi tersebut di atas selama dalam proses persidangan sama sekali tidak terungkap fakta sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas;

Kemudian terkait pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang kemudian disepakati dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai batas waktu daluwarsa, yang menjadi pertimbangannya adalah sebagaimana tersebut dalam halaman 28 alinea terakhir (alinea kedelapan) putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat baru mengetahui adanya hak terhadap obyek sengketa sekitar tahun 2014, yaitu saat ditemui oleh saksi Kalimiyanto dan Dokter Puskesmas;

Bahwa sepanjang persidangan, Tergugat tidak ada membuktikan adanya pengetahuan Para Penggugat sejak awal bahwa obyek sengketa adalah milik mereka lalu tidak melakukan penuntutan apapun, melainkan yang terungkap dalam fakta persidangan adalah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu beberapa tahun belakangan yaitu sekitar tahun 2014”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam menafsirkan tentang *daluwarsa/verjaaring/rechtverwerking* kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”, dan;

Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap telah keliru dalam menentukan batas waktu sejak kapan dimulainya seseorang dianggap mengetahui haknya atas obyek sengketa akan tetapi tidak melakukan penuntutan, sehingga dinyatakan daluwarsa;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas telah jelas, bahwa daluwarsa dihitung berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang



tanah, bukan dihitung dari seseorang dianggap mengetahui haknya atas obyek sengketa akan tetapi tidak melakukan penuntutan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding justru bertentangan dengan makna yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di atas, dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan daluwarsa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, batas waktu daluwarsa/*verjaaring* sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara maupun syarat-syarat *rechtverwerking*/pelepasan hak dalam hukum adat telah terpenuhi dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, maka seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mengabulkan atau menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat terkait daluwarsa/*verjaaring* atau *rechtverwerking*;

3. Bahwa *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Tentang “*Error In Objecto*”/Keliru Mengenai Obyek Gugatan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat terkait dengan *error in objecto*, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea kelima Putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan adanya kesalahan mengenai obyek sengketa, dimana Tergugat mempunyai penilaian yang berbeda dengan Para Penggugat mengenai kaitan antara Letter C Nomor 525 yang dijadikan dasar pengajuan gugatan mengenai obyek sengketa, yaitu menurut Tergugat Letter C tersebut menunjuk pada obyek lain bukan Puskesmas Jeruklegi (obyek sengketa) sedangkan Para Penggugat mendalilkan Letter C Nomor 525 adalah menunjuk pada obyek sengketa;

Bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti tersebut telah masuk pada pembuktian pokok perkara oleh karena itu Eksepsi ini juga tidak beralasan dan harus ditolak”;

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang terkait penolakan Eksepsi “*error in objecto*” dari Pembanding/semula Tergugat dianggap tidak cukup pertimbangan, karena



tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming, check on the spot, descente*);

Bahwa untuk memperjelas letak objek gugatan, pada tanggal 10 Februari 2016 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap melakukan Pemeriksaan Setempat. Adapun tujuan pemeriksaan setempat adalah:

- 1) Untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara;
- 2) Untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya;

Namun demikian, fakta yang terjadi dalam pemeriksaan setempat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap tidak melakukan pengukuran dan meneliti terhadap luas serta batas-batas, baik terhadap objek sengketa (tanah yang ditempati Puskesmas) maupun terhadap tanah yang sekarang ditempati oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat (tanah yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat sebagai tanah yang dimaksud oleh Letter C Nomor 525 a.n. Ny. Sanmochamad Yatinah), sehingga tujuan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap justru menggunakan data pengukuran luas tanah Puskesmas (bukti P-9.1) yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Jeruklegi Wetan (Kalimiyanto), sedangkan yang bersangkutan bukan merupakan tukang ukur atau ahli ukur (pejabat yang berwenang untuk melakukan pengukuran tanah), sehingga validitas, kebenaran, ataupun keabsahan hasil pengukurannya sangat diragukan. Oleh karena Sekretaris Desa Jeruklegi (Kalimiyanto) meragukan atas hasil pengukuran yang telah dilakukannya, maka yang bersangkutan melalui Kepala Desa Jeruklegi Wetan, kemudian mencabut Berita Acara Pengukuran Tanah Puskesmas Jeruklegi (P-9.1) dengan bukti T-5;

Dengan demikian, bukti P-9.1 telah terbantahkan oleh bukti T-5, sehingga tidak sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap menggunakan bukti P-9.1 sebagai dasar pertimbangan dalam menolak eksepsi "*error in objecto*" Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat;

Bahwa dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat yang menyatakan bukti P-4 berupa Letter C Nomor 525 adalah menunjuk pada objek sengketa (tanah Puskesmas) telah terbantahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keterangan saksi Sukirman dan bukti tertulis T-2 serta P-5.1 (SHM Nomor 489 atas nama Atman tercatat asal tanah dari Persil 33a C Nomor 525 atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah). Oleh karenanya, bukti P-4 sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap objek sengketa (tanah Puskesmas);

Bahwa Saksi Sukirman selaku Kepala Desa Jeruklegi Wetan (Tahun 1972 - 1989), pada tahun 1977 telah diminta melakukan pembagian waris atas harta peninggalan Ny. Yatinah Sanmochamad berupa sebidang tanah Letter C Nomor 525 dengan luas 0,227 da (2.270 m²) atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah kepada 4 (empat) orang anaknya (ahli waris), dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Pareng Sudiono tanah bagian waris seluas 0,056 da = 560 m² = 40 ubin dengan Letter C baru Nomor 1584 atas nama Pareng Sudiono, sekarang telah dimiliki oleh Marsono dan Suyatmi;
- 2) Sugirin/Wagirin tanah bagian waris seluas 0,056 da = 560 m² = 40 ubin dengan Letter C baru Nomor 1586 atas nama Sugirin, sekarang telah dimiliki oleh Sugirin/Wagirin sendiri dengan SHM Nomor 496;
- 3) Sukemi tanah bagian waris seluas 0,056 da = 560 m² = 40 ubin dengan Letter C baru Nomor 1585 atas nama Sukemi, sekarang telah dimiliki oleh Supriyanto;
- 4) Marwiyah tanah bagian waris seluas 0,056 da = 560 m² = 40 ubin dengan Letter C baru Nomor 1409 atas nama Marwiyah, sekarang telah dimiliki oleh Sri Wuryani;

Dengan demikian, jika dijumlahkan seluruhnya, maka total luas tanah tersebut adalah 560 m² + 560 m² + 560 m² + 560 m² = 2240 m². Jumlah tersebut lebih mendekati jumlah yang tertulis dalam Letter C Nomor 525 (Bukti P-4);

Perlu Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat sampaikan, bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat kurang lengkap dalam menyampaikan data di dalam membantah dalil gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat terkait bagian warisan Pareng Sudiono, tercatat seluas 1.120 m², berdasarkan bukti T-2, Pareng Sudiono pernah membeli sebidang tanah yang berhimpitan dengan tanah bagian warisnya seluas 40 ubin, sehingga total luas tanah yang dimiliki Pareng Sudiono menjadi 1.120 m² dengan Letter C baru Nomor 1584 Persil 33a atas nama Pareng Sudyono, yang berasal dari bagian waris



seluas 560 m² ditambah dengan sebidang tanah yang dibeli dari orang lain seluas 560 m²;

Bahwa saksi Sukirman merupakan pejabat yang berdasarkan hukum adat maupun hukum Islam, berwenang untuk melakukan pembagian waris bagi orang yang beragama Islam. Saksi Sukirman adalah saksi yang mengalami dan melakukan serta melegalkan pembagian waris atas harta peninggalan Sanmochamad Yatinah berupa tanah dengan Letter C Nomor 525 Persil 33a atas nama Ny Sanmochammad Yatinah. Dengan demikian keterangan saksi Sukirman dan bukti T-2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Namun demikian oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap, yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang diperkuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dan ditemukan dalam Persidangan, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding justru diperkuat/sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat sampaikan dalam memori banding sebelumnya;

Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang benar-benar mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang seharusnya menerima dan mengabulkan eksepsi "*error in objecto*" Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

A. Bahwa *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Saksi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Semula Tergugat;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak mempertimbangkan secara jelas alat bukti saksi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, dengan demikian maka *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat mencari kebenaran materiil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS), alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah;

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bukti-bukti saksi yang telah menyampaikan keterangannya dimuka persidangan yaitu:

Kesaksian SUKIRMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Puskesmas itu milik negara, karena bangunannya bangunan negara;
- Terhadap Bukti P-4 berupa Letter C Desa Nomor 525 atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah, tanah tersebut sudah dibagi kepada anak-anaknya;
- Tanah yang di Letter C Nomor 525 itu terletak di sebelah Timur Puskesmas;
- Tanah Puskesmas tidak ada dalam Letter C Desa;
- Tanah dalam Letter C Nomor 525 itu dibagi tahun 1977 menjadi 5 (lima) bagian, diberikan kepada 4 (empat) orang anaknya dan yang 1 (satu) bagian menjadi tanah gantungan;
- Untuk Tanah Puskesmas tidak membayar pajak karena tidak ada SPPT-nya;
- Tanah yang dibagi itu atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah;

Kesaksian Kalimiyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Awalnya karena ketidaktahuan saksi, saksi mengira tanah Puskesmas itu milik Pak Sanmochamad sebagaimana yang ada di Letter C Nomor 525, ternyata pada tanggal 26 Januari 2016 ada penjelasan dari Pak Sukirman, yaitu mantan Kepala Desa Jeruklegi Wetan yang mengatakan bahwa tanah Puskesmas tidak ada dalam Letter C Desa Jeruklegi Wetan dan tanah yang tertulis di Letter C Desa Nomor 525 telah dibagi-bagi;



- Tanah Letter C Nomor 525 itu dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 4 (empat) bagian untuk keluarga dan 1 (satu) bagian untuk gantungan;
- Tanah Puskesmas Jeruklegi tidak ada dalam Letter C Desa;
- Tanah Puskesmas tidak ditarik pajak;

Bahwa dengan demikian, karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, maka putusan tersebut dapat dikategorikan putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut tidak sah;

B. Bahwa *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Dengan Seksama Seluruh Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dan Ditemukan Dalam Persidangan;

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat, maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Almarhum Ny. Sanmochamad Yatinah;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Sanmochamd Yatinah;
4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara tidak sah serta tanpa hak dengan melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari apapun yang berada di atasnya tanpa syarat dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, yang bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Tergugat berupa uang sewa tanah selama 55 tahun sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap



hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

10. Menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi;

11. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang ada dan berkaitan dengan masalah tanah sengketa ini untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sebab tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dan ditemukan dalam Persidangan;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;

Oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya, justru tidak melaksanakan sesuai kewenangannya dan hanya memeriksa pada pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan tidak memeriksa kembali secara keseluruhan fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memeriksa kembali secara keseluruhan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis Hakim Tingkat Banding hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, dengan hanya memberikan tambahan pertimbangan yang sekedar menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat dan dalil tersebut dibantah oleh Pembanding/Tergugat dengan dalilnya tanah sengketa sudah menjadi asset dari Pemda Cilacap yang dipergunakan untuk bangunan Puskesmas;

Bahwa sesuai fakta Hukum dalam persidangan, Para Termohon Kasasi/ semula Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonannya yang tertuang dalam petitum seharusnya secara keseluruhan diolak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat secara menolak dan tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

C. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Di Semarang Yang Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Didasarkan Pada Alat Bukti Yang Belum Mencapai/Memenuhi Batas Minimal Pembuktian Yang Ditentukan Oleh Hukum;

a. Bahwa dalam perkara perdata harus memenuhi batas minimal pembuktian, artinya agar alat bukti yang diajukan di persidangan bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, haruslah terlebih dahulu mencapai batas minimal. Jika tidak mencapai batas minimal, maka alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian;

Bahwa pengertian batas minimal, menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (2005:539), yang menyatakan bahwa "Secara teknis dan populer dapat diartikan, suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan; apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan";

Bahwa alat bukti yang tidak mencapai batas minimal adalah alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil dan alat bukti yang diajukan berkualitas sebagai bukti permulaan;

Bahwa patokan menentukan batas minimal pembuktian adalah tidak digantungkan pada faktor kuantitas, tetapi patokannya didasarkan pada faktor kualitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan yang sah sebagai alat bukti adalah: Pertama, alat bukti yang memenuhi syarat

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



formil dan materil; Kedua, antara kedua syarat itu, yaitu syarat formil dan materil, bersifat kumulatif dan tidak bersifat alternatif, sehingga walaupun terpenuhi syarat formil tetapi syarat materil tidak, maka mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti; Ketiga, apabila syarat formil atau syarat materil yang melekat pada alat bukti itu lebih dari satu, maka syarat itu bersifat kumulatif, sehingga harus terpenuhi seluruhnya; Keempat, untuk menentukan syarat formil dan syarat materil apa yang melekat pada suatu alat bukti, harus merujuk kepada ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan. Oleh karena tidak sama syarat formil dan materil yang melekat pada setiap alat bukti, tetapi saling berbeda antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya;

Apabila di persidangan tidak tercapai batas minimal pembuktian, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk dijadikan dasar dalam suatu putusan;

b. Bahwa Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Ny. Sanmochamad Yatinah;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata, maka orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat menggunakan bukti surat berupa P-1 s/d P-9.2 dan 3 orang saksi yaitu Kadinem, Mustarja, dan Sutarjo;

Apabila mencermati dengan seksama bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat tersebut maka dapat disimpulkan alat bukti yang mendukung kepemilikan atas tanah obyek sengketa hanyalah bukti P-4 berupa Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas I Blok 22 serta bukti saksi Kadinem dan Mustarja;

c. Bahwa terhadap alat bukti saksi yang digunakan untuk mendukung bukti kepemilikan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat, yaitu saksi Kadinem dan Mustarja oleh karena bukan keterangan yang



didasarkan pada apa yang dilihat langsung, didengar langsung, ataupun dialami sendiri, melainkan berdasarkan mendengar dari orang lain, maka keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena bersifat *testimonium de auditu*”;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan hanyalah ada 1 (satu) alat bukti saja, yaitu alat bukti surat berupa Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas D I yang tercatat atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah (P-4), karena kesaksian saksi Kadinem dan Mustarja dikesampingkan;

d. Bahwa oleh karena alat bukti tertulis Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas D I yang tercatat atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah (P-4) hanya berkualitas sebagai bukti permulaan, dan bukti saksi yang diajukan untuk mendukung bukti tertulis tersebut dikesampingkan, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimum pembuktian yang ditentukan hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Pertanyaan selanjutnya, “Mengapa tidak mempunyai nilai pembuktian?”

Karena Letter C adalah kutipan dari Buku C Desa, yang berdasarkan PERPU Nomor 11 Tahun 1959, hanya sebagai dasar pemungutan pembayaran pajak atas obyek tanah yang sudah ada sejak zaman Belanda;

Mengenai IPEDA/Letter C merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung dengan alat bukti lain, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- 1) Putusan MA RI Nomor 84 K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973, yang berbunyi “Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti bukti lainnya”;
- 2) Putusan MA RI Nomor 612 K/Sip/1970, tertanggal 24 Maret 1971, yang berbunyi “Nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C, tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan; Bukti letter C hanya merupakan bukti awal (bukti permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, IPEDA/Letter C Nomor 525 atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah sebagai alat bukti surat hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran pajak/iuran daerah, bukan mengenai status kepemilikan atas tanah dan tidak termasuk kategori bukti akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digariskan dalam Pasal 1868 maupun 1874 KUHPdata atau Pasal 165 HIR. Sehingga alat bukti berupa Letter C Nomor 525 Persil 33a Klas D I yang tercatat atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah (P-4) hanya berkualitas sebagai bukti permulaan, sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;

Selanjutnya untuk mendukung alat bukti berupa Letter C No. 525 Persil 33a Klas D I yang tercatat atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah (P-4), Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kadinem dan Mustarja, di mana kesaksian Kadinem dan Mustarja yang dimaksudkan untuk menguatkan alat bukti surat berupa Letter C Nomor 525 (Bukti P-4) ternyata oleh *Judex Facti* dinyatakan sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de audito*, sehingga dikesampingkan;

Bahwa saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa, yang menyatakan bahwa orang tua Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dahulu telah membeli tanah "klinik" (sekarang jadi Puskesmas) hanya berkualitas sebagai saksi *testimonium de audito*, maka tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1907 KUHPdata maupun Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat dalam persidangan adalah tidak sah sebagai alat bukti;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun untuk membuktikan dalil hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa IPEDA atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah Nomor 525 Persil 33a dan 2 (dua) orang saksi yaitu Kadinem dan Mustarja yang menerangkan perolehan tanah/kepemilikan obyek sengketa, akan tetapi alat bukti tersebut secara hukum tidak sah sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti yang diajukan dianggap tidak ada;

Bahwa dengan demikian, meskipun terdapat Letter C Nomor 525 a.n. Ny. Sanmochamad Yatinah (Bukti P-4) namun tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat, sehingga pada dasarnya Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan/perolehan atas tanah obyek sengketa

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan jual beli, hibah, atau apapun juga? Lagi pula, Letter C Nomor 525 a.n. Ny. Sanmochamad Yatinah belum tentu menunjuk pada tanah obyek sengketa (tanah yang ditempati oleh Puskesmas Jeruklegi);

D. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap Yang Kemudian Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Telah Salah/Keliru Dalam Menafsirkan Dalil Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/Semula Tergugat Tentang Daluwarsa;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang disepakati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya, menyatakan:

“Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bukti P-4 selama ini ada pada Kantor Desa Jeruklegi Wetan, Para Penggugat baru mengetahui Bukti P-4 tersebut pada sekitar tahun 2014 melalui informasi Puskesmas Jeruklegi sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat baru mengetahui hak mereka terhadap obyek sengketa;

Bahwa Tergugat menggunakan dalil daluwarsa, akan tetapi tidak dapat membuktikan Para Penggugat dari awal telah memiliki Bukti P-4, dan tidak melakukan penuntutan hak, sehingga tidak dapat dikatakan Para Penggugat selama ini membiarkan Tergugat menguasai asetnya, oleh karena itu dalil Para Penggugat melakukan pelepasan hak atau daluwarsa dalam menuntut haknya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan mengajukan dalil daluwarsa, secara tidak langsung sebenarnya Tergugat telah mengakui kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa, dengan logika bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan atas haknya sebab Tergugat telah menempati dalam waktu yang lama. Dengan demikian pengakuan terhadap dalil Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri”;

Bahwa dengan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat mendalilkan daluwarsa, bukan berarti mengakui kepemilikan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat atas obyek sengketa. Dalil tersebut ditujukan kepada semua pihak atau dengan kata lain kepada siapa saja pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa;

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas ditujukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tanggal 17 Desember 2015 pada halaman 7, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa karena Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sudah kurang lebih 80 tahun (sejak tahun 1935) secara terus menerus atau tidak terputus-putus, maka berdasarkan ketentuan hukum adat dan hukum Perdata Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan lampaunya waktu (daluwarsa/*verjaring*), Para Penggugat atau siapapun orangnya menjadi kehilangan haknya atas tanah dimaksud karena pelepasan hak (*rechverwerking*) hal ini juga sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 2674 K/PDT/2003 *jo*. Putusan MA RI Nomor 295 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang disepakati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan “bahwa dengan mengajukan dalil daluwarsa, secara tidak langsung sebenarnya Tergugat telah mengakui kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa, dengan logika bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan atas haknya sebab Tergugat telah menempati dalam waktu yang lama” adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan pada hukum;

Perlu kami tegaskan bahwa Tergugat menguasai tanah dan bangunan yang sekarang pemanfaatannya diperuntukan sebagai Puskesmas Jeruklegi I adalah sejak tahun 1935 dimana dahulu oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah dibangun rumah dinas mantri kesehatan/perawat di Jeruklegi. Selanjutnya pada Tahun 1957 di samping rumah dinas mantri kesehatan/perawat oleh Pemerintah melalui TNI Angkatan Darat membangun gedung pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang sampai dengan sekarang digunakan untuk gedung Puskesmas Jeruklegi I dengan demikian Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara sah dan berdasarkan atas hukum;

Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1935 sampai dengan sekarang secara terus menerus, tidak terputus-putus, yang dalam waktu tersebut tidak ada tuntutan dari pihak manapun, bahkan Para Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat ikut memanfaatkan Puskesmas dimaksud bersama-sama dengan masyarakat yang lain;

Bahwa karena Tergugat menguasai tanah *a quo* sudah kurang lebih 80 tahun (sejak tahun 1935), yaitu sejak pertama kali Puskesmas dibangun,

Halaman 27 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibangun ulang secara terus menerus dan tidak terputus-putus dan dengan itikad baik, maka berdasarkan hukum adat dengan lewatnya waktu (daluwarsa) maka hukum menganggap orang yang semula berhak atas tanah dimaksud dianggap telah melepaskan haknya. Dalam hukum adat kita hal tersebut dikenal dengan lembaga *Rechtverwerking* atau pelepasan hak, hal ini berpijak pada asas kepastian hukum (*Rechtzakerheid*);

Bahwa karena Tergugat telah menguasai tanah tersebut kurang lebih 80 tahun dengan itikad baik secara terus menerus, tidak terputus-putus dan selama jangka waktu tersebut Tergugat tidak pernah mendapatkan komplain, teguran, atau tuntutan dari pihak manapun, maka syarat *Rechtverwerking* telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Hukum Perdata maupun Hukum Adat karena telah lewat waktu (daluarsa) seseorang yang semula membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa mengganggu gugatnya, maka hukum menetapkan bahwa orang tersebut telah melepaskan haknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 2674 K/PDT/2003 jo. Putusan MA RI nomor 200 K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 jo. Putusan MA RI nomor 295 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo Putusan MA RI Nomor 408 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;

Bahwa benar sampai saat ini Tergugat belum mendaftarkan tanah objek sengketa ke Badan Pertanahan, namun demikian Tergugat telah mencatat tanah *a quo* dalam daftar inventaris barang milik Tergugat;

Bahwa mengenai pengertian daluwarsa terdapat dalam Pasal 1967 KUHPerdata, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Budi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Penerbit Djembatan Jakarta Tahun 2003 halaman 328, yang menyatakan bahwa dengan lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya (*rechtverwerking*);

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



E. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Didasarkan Atas Pertimbangan yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgement*);

a. Terlebih dahulu perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat sampaikan bahwa asas hukum yang harus ditegakkan agar putusan tidak mengandung cacat hukum telah dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan putusan hakim harus memuat segala alasan hukum, dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

b. Berdasarkan ketentuan tersebut putusan yang dijatuhkan dalam setiap memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Sedangkan putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgement*); Selanjutnya alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan antara lain bertitik tolak pada:

- a) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- b) Hukum kebiasaan;
- c) Yurisprudensi; dan
- d) Doktrin hukum;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2015/PN Clp, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 292//Pdt/2016/PT.Smg., tertanggal 28 September 2016 kurang jelas dan tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum;

Untuk membuktikan letak obyek tanah dengan Letter C Nomor 525 (Bukti P-4), *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil siapa yang terbukti, maka Majelis Hakim melakukan pembuktian secara sederhana yaitu dengan



melakukan penjumlahan terhadap luas tanah yang sekarang dikuasai sebagian Para Penggugat, yaitu yang terletak di sebelah Timur Puskesmas (obyek sengketa), di mana menurut catatan Kepala Desa (Bukti T-2) maka pembagian dilakukan kepada 4 (empat) orang ahli waris dan satu gantungan dengan masing-masing luas, sebagai berikut:

- Tanah bagian Marwiyah, seluas 560 M2;
- Tanah Gantungan, seluas 560 M2;
- Tanah Wagirin/Sugirin bin Sanmochamad seluas 560 M2;
- Tanah Sukemi, seluas 560 M2;
- Dan tanah Pareng Sudiono seluas 1.120 M2;

Dengan demikian jika dijumlahkan seluruhnya maka total luas tanah tersebut adalah $560 \text{ M2} + 560 \text{ M2} + 560 \text{ M2} + 560 \text{ M2} + 1.120 \text{ M2} = 3.360 \text{ M2}$ atau sama dengan 0,336 Ha. Jika dihitung, maka terdapat selisih yang jauh melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-4, yaitu 0,227 Ha"; Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap tidak cermat dalam memeriksa dan menilai alat bukti T-2, dan pertimbangan tersebut disepakati/dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa berdasarkan Bukti T-2 (Foto Copy catatan Kepala Desa Jeruklegi Wetan tentang pembagian warisan Ny. Sanmochamad Yatinah) dan keterangan saksi Sukirman Kades Jeruklegi Wetan yang menjabat dari Tahun 1972 s/d 1989, pada tanggal 3 September 1977 harta peninggalan Sanmochamad Yatinah berupa sebidang tanah dengan Letter C No. 525 Persil 33a dengan luas 0,0227 Ha atas nama Ny. Sanmochamad Yatinah telah dibagi waris kepada 4 (empat) orang anaknya, yaitu:

- 1) Pareng Sudiono tanah bagian waris seluas $0,056 \text{ da} = 560 \text{ m}^2 = 40$ ubin dengan Letter C baru Nomor 1584 atas nama Pareng Sudiono;
- 2) Sugirin/Wagirin tanah bagian waris seluas $0,056 \text{ da} = 560 \text{ m}^2 = 40$ ubin dengan Letter C baru Nomor 1586 atas nama Sugirin;
- 3) Sukemi tanah bagian waris seluas $0,056 \text{ da} = 560 \text{ m}^2 = 40$ ubin dengan Letter C baru Nomor 1585 atas nama Sukemi; dan
- 4) Marwiyah tanah bagian waris seluas $0,056 \text{ da} = 560 \text{ m}^2 = 40$ ubin dengan Letter C baru Nomor 1409 atas nama Marwiyah;

Pembagian waris yang dicatat oleh saksi Sukirman tersebut disaksikan oleh Sekdes, Bau I (Kadus), Tukang Uang, dan semua ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila bagian masing-masing ahli waris dijumlahkan, maka total luas tanah Ny. Sanmochamad Yatinah yang telah dibagi kepada ahli warisnya adalah seluas 2.240 M2, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sukirman;

Selanjutnya perlu Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/semula Tergugat sampaikan kembali, bahwa Pemohon Kasasi/Semula Pembanding/semula Tergugat kurang lengkap dalam menyampaikan data dalam memberikan Jawaban Gugatan tanggal 17 Desember 2015 maupun Duplik tanggal 3 Februari 2015, yang mana ketidakcermatan tersebut menjadi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam melakukan penjumlahan luas tanah obyek sengketa yang berakibat pada kesalahan penjumlahan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap;

Untuk menjadikan pemeriksaan, bahwa bagian waris Pareng Sudiono sama dengan ahli waris lainnya yaitu seluas 560 M2 atau 40 ubin. Pareng Sudiono selanjutnya melakukan pembelian tanah dengan luas 560 M2, sehingga total luas tanahnya adalah 1.120 M2. Hal tersebut dapat diketahui dari catatan pembagian waris yang dibuat oleh saksi Sukirman (Bukti T-2), dimana dalam bidang tanah milik Pareng Sudiono, bagian bawah tertulis "beli";

Bahwa terkait dengan Bukti T-2 (Foto Copy catatan Kepala Desa Jeruklegi Wetan tentang pembagian warisan Ny. Sanmochamad Yatinah), Sukirman selaku Kepala Desa adalah pejabat yang berdasarkan hukum adat maupun hukum Islam, berwenang untuk membuat surat keterangan waris maupun pembagian waris bagi golongan penduduk asli Indonesia/pribumi. Sehingga Bukti T-2 (Foto Copy catatan Kepala Desa Jeruklegi Wetan tentang pembagian warisan Ny. Sanmochamad Yatinah) mempunyai nilai pembuktian sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya, karena antara alat bukti tertulis T-2 (Foto Copy catatan Kepala Desa Jeruklegi Wetan tentang pembagian warisan Ny. Sanmochamad Yatinah) dan keterangan saksi Sukirman saling berkesesuaian;

Namun demikian, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam pertimbangan hukum dalam halaman 34 menyatakan:

"Bahwa sesuai fakta yang terungkap di Persidangan, Bukti P-4 selama ini ada pada penguasaan Desa Jeruklegi Wetan, maka menjadi pertanyaan mengapa dalam Bukti P-4 tersebut tidak terdapat catatan perubahan atas

Halaman 31 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



dasar pembagian waris sebagaimana diterangkan dalam Bukti T-2. Bahwa pencatatan tersebut harusnya langsung dilakukan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan tidak adanya catatan yang tercantum pada Bukti P-4 maka keterangan Sukirman dan Bukti T-2 menjadi tidak berdasar, untuk itu dikesampingkan”;

Bahwa bukti keterangan saksi Sukirman dan Bukti T-2 oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap menjadi tidak berdasar dan dikesampingkan hanya karena dalam Letter C Nomor 525 (Bukti P-4) tidak terdapat catatan perubahan;

Adalah merupakan hal yang maklum apabila pencatatan administrasi di Desa pada waktu itu, kurang tertib. Hal tersebut sudah sangat wajar disebabkan keterbatasan sumber daya manusia perangkat di desa. Namun demikian fakta hukumnya Letter C Nomor 525 (Bukti P-4) telah dibagi kepada semua ahli waris Sanmochamad dan dipecah menjadi 4 (empat) bidang tanah sebagai berikut:

- 1) Letter C Nomor 1584 a.n. Pareng Sudiono dengan luas 0,056 da;
- 2) Letter C Nomor 1586 a.n. Wagirin/Sugirin dengan luas 0,056 da;
- 3) Letter C Nomor 1585 a.n. Sukemi dengan luas 0,056 da;
- 4) Letter C Nomor 1409 a.n. Muriyah dengan luas 0,056 da;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang telah disepakati/dikuatkan oleh pertimbangan Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena mengesampingkan Bukti T-2 (Foto Copy catatan Kepala Desa Jeruklegi Wetan tentang pembagian warisan Ny. Sanmochamad Yatinah), serta keterangan saksi Sukirman sebagai saksi yang mengetahui dan melakukan pembagian waris atas tanah dengan Letter C Nomor 525 (Bukti P-4), padahal keterangan saksi Sukirman mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dinyatakan sebagai putusan yang mengandung cacat hukum dan melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 HIR maupun Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga harus dibatalkan;

F. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap Yang Dikuatkan Oleh Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mengandung Pertimbangan Kontradiksi;



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap mengandung pertimbangan yang kontradiktif, sehingga mengakibatkan putusan menjadi tidak jelas oleh karenanya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, maka cukup alasan apabila putusan *a quo* dinyatakan sebagai putusan yang melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap pada halaman 34 alinea ketiga dan keempat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa Tergugat tidak mempunyai bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa, kecuali catatan inventaris (Bukti T-3) yang dalam catatan hanya mencantumkan Tahun Perolehan Tanah dan Bangunan Gedung pada tahun 1935, tetapi tidak ada keterangan bukti perolehannya apakah berdasarkan jual beli/hibah atau apapun juga;

Bahwa menjadi bertentangan ketika mendengar keterangan para saksi yang menerangkan bahwa bangunan Puskesmas dibangun setelah jaman Suharto, sehingga catatan tahun 1935 menjadi tidak cocok, bisa saja yang dimaksud bangunan awal, namun demikian tetap saja tidak ada bukti yang nyata bagaimana perolehan Tergugat atas obyek sengketa yang dapat mendukung dalilnya;

Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas perlu kami jelaskan sebagai berikut:

1) Terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap mengenai “bukti perolehan tanah oleh Tergugat”;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut di atas. Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat tegaskan bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1935 (Bukti P-3);

Bahwa hukum tanah yang berlaku pada saat itu adalah Agrarisch Besluit Staatblad 1870 - 118. Berdasarkan ketentuan tersebut berlaku asas “Domein Verklaring” (Pernyataan Domain) yang menegaskan terhadap semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya (hak miliknya) adalah domain (milik) negara;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat tidak perlu membuktikan perolehan tanah obyek sengketa untuk mendukung dalilnya;



Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”;

Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penguasaan fisik atas bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut telah cukup dijadikan sebagai dasar pembuktian hak. Dengan demikian maka Pembanding/Tergugat tidak perlu lagi menunjukkan bukti tertulis atas kepemilikan tanah *a quo*;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap jelas-jelas nampak nyata mengandung pertimbangan yang kontradiktif. Hal ini tampak dalam putusan *a quo* halaman 35 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa inti dari persoalan kepemilikan ada pada pembuktian kepemilikan secara tertulis, sesuai fakta persidangan maka hanya Para Penggugat yang dapat membuktikan sebagai pemilik obyek sengketa melalui Bukti surat P-4 berupa Letter C Nomor 525 a.n. Ny. Sanmochamad Yatinah, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak penguasaannya”;

Kembali Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat tegaskan, bahwa Bukti surat P-4 berupa IPEDA/Letter C Nomor 525 a.n. Ny. Sanmochamad Yatinah hanyalah sekedar penjelasan mengenai pembayaran pajak/iuran daerah berdasarkan Perpu Nomor 11 Tahun 1959, bukan alat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- 1) Putusan MA RI Nomor 43 K/SIP/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang berbunyi “Surat petuk” pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan?) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah



sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut”;

2) Putusan MA RI Nomor 234 K/Pdt/1992, tertanggal 20 Desember 1993, yang berbunyi “Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”;

Namun demikian, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hukum bagi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusan *a quo*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dapat dikatakan sebagai putusan yang kontradiktif dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

2) Terkait pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan bangunan Puskesmas dibangun setelah jaman Suharto;

Bahwa apabila kita mencermati putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap, di dalamnya tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa bangunan Puskesmas dibangun setelah jaman Soeharto, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut dikategorikan sebagai pertimbangan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadinem diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu yang bersangkutan pindah ke Desa Jeruklegi Wetan, yaitu pada jaman pemberontakan DI/TII bangunan Klinik sudah ada dan waktu itu sedang dibangun gedung yang lain;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Mustarja diperoleh fakta hukum bahwa Klinik/Puskesmas dibangun sejak jaman Belanda dan bangunan Klinik/Puskesmas yang di atas termasuk rumah dokter dibangun pada tahun 1957;

Bahwa dari keterangan kedua saksi dimaksud dapat ditarik kesimpulan bahwa bangunan Klinik/Puskesmas Jeruklegi sudah ada sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda;

Bahwa untuk keterangan yang menjadi fakta hukum tersebut saksi Kadinem dan Mustarja dapat dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* karena tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri secara langsung;



Keterangan saksi Kadinem dan Mustarja bersifat *testimonium de auditu* ketika yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa tanah Klinik/Puskesmas Jeruklegi itu dibeli oleh Sanmochamad dari Pak Mantri Ahmad Rahman, yaitu mantri yang bekerja pada Klinik/Puskesmas tersebut, karena yang bersangkutan telah pensiun dan pindah ke Solo dan menjual tanahnya;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap mengandung pertimbangan kontradiksi antara pertimbangan hukum yang digunakan (yang menyatakan bangunan Puskesmas dibangun setelah jaman Suharto) dengan keterangan saksi yang menyatakan bangunan Puskesmas telah ada sejak zaman Belanda, sehingga mengakibatkan putusan menjadi tidak jelas oleh karenanya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga putusan yang demikian cukup alasan untuk dapat dibatalkan;

G. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Keliru Menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum;

Bahwa terkait perbuatan melawan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusannya pada halaman 36 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan di atas, obyek sengketa terbukti adalah milik Para Penggugat, oleh karena itu maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat atas obyek sengketa adalah bertentangan dengan hak Para Penggugat. Bahwa Tergugat

Bahwa perbuatan melawan hukum secara spesifik telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat menguasai obyek sengketa adalah sejak tahun 1935 yang dikuatkan dengan



bukti saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat yaitu saksi Kadinem dan Mustarja;

Bahwa sesungguhnya Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat telah gagal membuktikan perolehan atas tanah obyek sengketa, apakah berdasarkan jual beli, hibah, atau apapun juga;

Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat menguasai obyek sengketa tidak melanggar undang-undang atau hak Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat, sehingga perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

H. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap Yang Dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Mengenai *Dwangsom* Tidak Berdasarkan Hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap dalam Putusannya halaman 37, menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Tergugat dalam petitum di atas dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa, maka untuk menjamin pelaksanaan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat yang jumlahnya menurut Majelis ditentukan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan”;

Bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*), tidak diatur di dalam HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) atau Reglemen Indonesia Baru, *Staatblad* 1848 maupun dalam *Rv* (*Reglemen Buitengewesten*) *Staatblad* 1927 Nomor 277., ketentuan yang mengatur tentang uang paksa hanya terdapat dalam Rv. Pasal 606a dan Pasal 606b sedangkan Rv sendiri merupakan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa, *Staatblad* Nomor 52 *Jo* *Staatblad* 1849 Nomor 63. namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena hanya berisi ketentuan Hukum Acara Perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka;

Berdasarkan hal tersebut, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang mengabulkan petitum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat agar Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat membayar uang paksa kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan, tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Bahwa dalam praktek, Uang Paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW namun *dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Hal ini berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R.I., Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara Dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969-2004, Tahun 2005);

Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau barang berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tidak berdasar hukum ketika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap memutus Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan dalam hal Pembanding/semula Penggugat lalai melaksanakan Putusan;
- 2) Oleh karena terhadap aset negara/daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak tidak dapat dilakukan penyitaan, analog hukumnya maka uang paksa (*dwangsom*) dengan sendirinya tidak dapat diterapkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1960 sebagaimana disebut dalam posita gugatan, tetapi Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada bulan Oktober 2015 sehingga Para Penggugat telah mendiamkan atau membiarkan tanah sengketa dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat selama 55 tahun atau 54 tahun jika dihitung sampai Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa sebagai miliknya tahun 2014;

Bahwa oleh sebab itu penguasaan oleh Tergugat selama 54 tahun telah memenuhi syarat terjadi pelepasan hak secara diam-diam (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI CILACAP *cq* KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP *cq* KEPALA PUSKESMAS JERUKLEGI I tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 292/PDT/2016/PT SMG., tanggal 20 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp., tanggal 20 April 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI CILACAP *cq* KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP *cq* KEPALA PUSKESMAS JERUKLEGI I** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 292/PDT/2016/PT SMG., tanggal 20 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.Clp., tanggal 20 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I sampai dengan VII/Terbanding I sampai dengan VII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt/2017



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)